



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2015/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2015/PA.Srl tanggal 15 Desember 2015 Penggugat telah menge-mukakan dalil-dalil sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 April 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarko Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -/1997 Seri AB tahun 1997;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhu*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang di sebabkan bahwa Penggugat tidak bisa memberi keturunan kepada Tergugat sementara Penggugat telah berusaha berobat melalui medis maupun non medis;
5. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Nopember 2015 yang disebabkan oleh Tergugat menelpon Penggugat untuk memberitahu kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama WIL sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hebat di telpon, akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi;

6. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2015 Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang terdaftar dengan nomor perkara -/Pdt.G/2015/PA.Srl namun dalam sidang pada tanggal 29 Oktober 2015 Penggugat mencabut perkara tersebut yang dikarenakan Tergugat berjanji mau rukun kembali dengan Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai menurut hukum yang berlaku;
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanpa mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Penggugat membatalkan keinginannya untuk bercerai mengingat perceraian lebih banyak mendatangkan dampak negatif daripada positif baik bagi Penggugat sendiri maupun bagi keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan dalam perkara perceraian meskipun semua dalil-dalil Penggugat diakui, Tergugat tidak hadir atau Tergugat hadir namun bersedia serta setuju untuk bercerai, pembuktian tetap harus dilakukan.” Oleh sebab itu dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarko Propinsi Jambi Nomor -/1997 Seri AB tahun 1997 tanpa tanggal;

Bahwa di samping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK, tempat tinggal Kabupaten Sarolangun yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah keluarga karena Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat ;
- bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di Singkut sedangkan Tergugat tinggal di Lubuk Linggau, sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Lubuk Linggau;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2015 disebabkan sudah tidak tahan lagi menghadapi keadaan rumah tangga yang kacau akibat sering terjadi pertengkaran.
- bahwa Saksi pernah bahkan sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi hanya di Telpon;
- bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi akibat Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan sampai saat ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha berobat, namun tidak berhasil;
- bahwa penyebab lain pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- bahwa Saksi tidak ingat lagi nama perempuan lain tersebut walaupun sudah dikenalkan oleh Tergugat;
- bahwa Saksi belum pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan.
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah sering berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil. Sekarang ini pihak keluarga telah mengambil sikap menyerahkannya kepada Penggugat dan Tergugat.

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal Kabupaten Sarolangun yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai teman.
- bahwa Saksi berteman dengan Penggugat sejak kecil;
- bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat lebih kurang 100 meter;
- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di Singkut sedangkan Tergugat tinggal di Lubuk Linggau;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu;
- bahwa Sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Lubuk Linggau;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan sering bertengkar;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena Penggugat sering curhat kepada Saksi;
- bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi akibat masalah keturunan karena Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- bahwa Saksi ingat sejak tahun 2012 dulu sudah sering cerita, namun baru-baru ini permasalahannya bertambah karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- bahwa Saksi belum pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan.
- bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekarang ini pihak keluarga khususnya keluarga Penggugat menyerahkan kepada Penggugat bagaimana baiknya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya dalam sidang ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa segala peristiwa yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini telah dipertimbangkan sehingga dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa meskipun upaya damai melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir namun upaya damai dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap awal sidang sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya akan tetapi tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Majelis menjatuhkan talak Tergugat sebagaimana tersebut di atas antara lain dikarenakan alasan-alasan :

- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- bahwa antara Penggugat sampai saat ini belum pernah terjadi perceraian.
- bahwa, sekarang ini dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- bahwa selain itu sekarang ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama WIL;
- bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian namun pada tanggal 29 Oktober 2015 dicabut karena Tergugat mau rukun lagi, namun sejak tanggal tersebut tetap tidak terjadi rukun sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan tergugat sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap ke depan sidang tidak hadir tanpa alasan, oleh karenanya Majelis berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sehingga secara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum harus dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis merasa perlu memperhatikan dalil-dalil *syar'i* sebagai berikut :

والقضا على غيب عن البلد او عن المجلس بتوار او تعزز انك  
لمدع حجة

Artinya : Memutus atas Tergugat yang gaib dari wilayah yurisdiksi atau Tergugat tidak hadir dalam sidang sebab *tawari* atau *ta'azuz* adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah (l'anatuth Thalibin Juz IV hal.283);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil *syar'i* tersebut dan mengambil alih dalil yang dimaksud menjadi pendapat Majelis, selanjutnya menjadikannya sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dalil *syar'i* tersebut dan guna menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor -/1997 Seri AB tanpa tanggal dan bulan tahun 1997 yang telah diberi meterai dan dicap pos serta menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II serta mohon diterima sebagai alat bukti;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa surat asli dari fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu.
- bahwa dalam surat tersebut telah dicantumkan dengan jelas waktu pembuatannya dan ditandatangani.
- bahwa isi akta tersebut relevan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.
- bahwa surat tersebut sengaja dibuat untuk alat bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat surat tersebut merupakan akta otentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah bukan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini bahkan sebaliknya yaitu merupakan suatu keharusan sebagaimana yang diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya jo. Pasal (22) ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;;

- bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk menjadi saksi;
- bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah masing-masing di depan sidang;
- bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, mempunyai sumber yang jelas dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal **285**, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan pokok gugatan Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu merasa perlu mempertimbangkan kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi terbukti antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat benar-benar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya juga telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut :

- bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat sejak 29 Oktober 2015 ;
- bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- bahwa sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

- bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tersebut

Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa sejak akad nikah sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
- bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, sebagai puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 29 Oktober 2015 ;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana diuraikan di atas telah maksimal dalam melakukan upaya damai akan tetapi tidak berhasil bahkan selama sidang Penggugat selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Tergugat oleh karenanya Majelis berpendapat dimana pendapat tersebut sejalan pula dengan dalil *syar'i* yang berbunyi :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
المقاضى طلقة

Artinya	:	Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami (Ghyatul Marom).
---------	---	--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal pasal 19 (f) Peraturan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan sejalan pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar Majelis menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam pemeriksaan di sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka talak yang jatuh adalah talak kesatu.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perceraian dalam perkara ini atas permintaan Penggugat selaku isteri sehingga tidak boleh rujuk.
- bahwa jika gugatan Penggugat tersebut dikabulkan maka akan jatuh talak Tergugat dan yang menjatuhkan talak tersebut adalah pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat yang mana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama yang tertuang dalam pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa panggilan telah disampaikan secara patut sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya tanpa alasan yang sah sementara gugatan Penggugat sudah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Majelis berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diputuskan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis berpendapat Panitera harus diperintahkan untuk melaksanakan hal tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1.	Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang tidak hadir;
2.	Mengabulkan gugatan Penggugat dengan <i>verstek</i> ;
3.	Menjatuhkan talak satu <i>ba'in sughra</i> Tergugat ( <b>TERGUGAT</b> ) terhadap Penggugat ( <b>PENGGUGAT</b> ) ;
4.	Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut dan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5.	Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 09 *Jumadil Awal* 1437 H oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis dan Farida Nur Aini, S.Ag. serta Ermanita Alfiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Ibnu Hajar, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Farida Nur Aini, S. Ag.	Drs. Herman Supriyadi
Hakim Anggota,	
Ermanita Alfiah, S.H.	
	Panitera Pengganti,
	Ibnu Hajar, BA
<b>Perincian biaya:</b>	
1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 310.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);